



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Danau Luar Nomor 12 Putussibau Kode Pos. 78716

Telp. (0567) 21003 Fax. (0567) 21397

Putussibau, 15 Maret 2024

Nomor : 500.15.14.2/ 283 /DTKPT/TK
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (Dua) Lampiran
Hal : Permintaan Data Pekerja Sawit Mandiri Kurang Mampu.

Yth. Kepada
Camat Se-Kabupaten Kapuas Hulu
di-

Tempat

Menindaklanjuti Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit menyebutkan bahwa Kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang menjadi dasar perhitungan Dana Bagi Hasil Sawit merupakan kinerja dalam menurunkan tingkat kemiskinan, pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, dan/ atau kinerja lainnya.

Serta menindaklanjuti Pasal 16 ayat (5) pada huruf e Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 091/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit menyebutkan bahwa kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: perlindungan sosial bagi pekerja perkebunan sawit yang belum terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Sehubungan dengan aturan di atas, dapatlah kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Diharapkan bantuan Para Camat di Kecamatan Se-Kabupaten Kapuas Hulu untuk mengirimkan data pekerja sawit kurang mampu/pekerja rentan yang bekerja di pengusaha sawit mandiri di daerah masing-masing, sebanyak 3 orang per Desa atau 30 orang per kecamatan dengan kategori:
 - a. pekerja sawit kurang mampu/rentan kategori masyarakat tidak mampu;
 - b. menyertakan surat keterangan Tidak Mampu/Miskin dari Kepala Desa yang bersangkutan;
 - c. Fotocopy KTP pekerja sawit mandiri yang bersangkutan.

2. Data disampaikan paling lambat 22 Maret 2024, yang akan digunakan sebagai dasar untuk usulan pengikutsertaan pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari Sumber Anggaran Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu, dan penyampaian data bisa dikirim melalui Whatsapp Sdri. Trisnawati, S.H. (081528503510).
3. Dengan catatan, apabila sampai dengan tanggal 22 Maret 2024 data pekerja sawit mandiri kurang mampu dari Kecamatan belum kami terima, maka kuota pekerja sawit mandiri kurang mampu akan kami alihkan pada kecamatan atau desa lainnya.
4. Pekerja Sawit Kurang Mampu yang sudah terdata, dan terverifikasi oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu akan diikutsertakan dalam Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Program Jaminan Kematian) terhitung mulai bulan April 2024.

Demikian Surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.



Pth. Sekretaris Daerah,

Istiwa

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
3. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu;
4. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Kapuas Hulu.

Lampiran Surat Nomor : 500.15.14.2/ 283 /DTKPT/TK
Tanggal : 15 Maret 2024

Contoh Format Penyampaian Data
Pekerja Sawit Mandiri

No.	Nama	NIK	Tanggal Lahir	Alamat	Nama Pengusaha Sawit Mandiri Tempat Bekerja
1.					
2.					
dst					

....., Maret 2024

Kades/Camat

TTD + Cap

Lampiran Surat : 500.15.14.2/ 283 /DTKPT/TK

Tanggal : 15 Maret 2024

Contoh Surat Keterangan Tidak Mampu
KOP Desa

SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa
.....Kecamatan.....Kabupaten Kapuas Hulu menerangkan dengan
sebenarnya bahwa :

Nama :
NIK :
Jenis Kelamin :
Tempat, Tanggal Lahir :
Agama :
Pekerjaan :
Status Pernikahan :
Alamat :

Nama tersebut diatas adalah benar warga Desa
.....Kecamatan.....Kabupaten Kapuas Hulu, dengan status Masyarakat
Kurang Mampu/Miskin.

Surat Keterangan ini dibuat untuk menerima manfaat Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan (Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Program Jaminan Kematian)
melalui Anggaran Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya, terimakasih.

....., Maret 2024

Kepala Desa.....

TTD
Nama + Cap
